



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 779 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA DESA SE-KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG,


Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pengganti Antar Waktu pada ruang lingkup Pemerintahan Desa di Kecamatan Pagaden Barat sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Bendungan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Keputusan Kepala Desa Bendungan Nomor PM.01.02/01-KEP.DESA/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024.  
5. Surat Ketua PPS Desa Bendungan Nomor 016/PP.041-SD/3213282002/2024 tanggal 29 Januari 2024 perihal Usulan Pergantian Sekretariat PPS.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 779 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri dari :
1. Sekretaris PPS;
  2. Staf Teknis Penyelenggara Pemilu;
  3. Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Subang  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,  
  
SUDRAJAT MULYANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

ABDUL MUHYI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 779 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN  
PAGADEN BARAT KABUPATEN SUBANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BENDUNGAN KECAMATAN PAGADEN BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	DESA	PERUBAHAN			
		Semula	Jabatan	Menjadi	Jabatan
1.	Bendungan	Samuel Suryawan	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu	Tiatu Raudhatul Fariyah	Staf Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di : Subang


Pada tanggal : 30 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG

ttd

ABDUL MUHYI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUBANG  
Kasubbag Hukum dan SDM,

  
SUDRAJAT MULYANA